



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 5/HK.03.2/7301/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 01/HK.03.2-Kpt/7301/2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu untuk menunjuk/ menetapkan Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar Nomor 01/HK.03.2-Kpt/7301/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2022 tanggal 17 November 2021;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan masing-masing :
1. Saudara ANDI RUSLAM IDRUS, NIP. 19811010 201012 1 003, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 2. Saudari NUR PUTRIYANA ALANG, NIP. 19810603 200902 2 006, Pangkat Penata Tk.I, Golongan Ruang III/d, Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 3. Saudara MUHAMMAD ISKANDAR MUCHTAR, NIP. 19711016 198803 1 001, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a, Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Bendahara Pengeluaran;
 4. Saudara AKBAR, NIP. 19840209 200902 1 005, Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b, Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan;

5. Saudari Tenri Dio, Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan;
6. Saudara Muh. Tahir, Jabatan Tenaga Sukarela pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2022 tanggal 17 November 2021 Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Spesimen Tanda Tangan Pejabat sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR: 5/HK.03.2/7301/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 SELAYAR NOMOR 01/HK.03.2-Kpt/7301/2022
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 LINGKUP
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 BAGIAN ANGGARAN 076 LINGKUP SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1.	ANDI RUSLAM IDRUS NIP. 19811010 201012 1 003	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	NUR PUTRIYANA ALANG NIP. 19810603 200902 2 006	Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Pejabat yang diberi wewenang melakukan Pengujian terhadap tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
3.	MUHAMMAD ISKANDAR MUCHTAR NIP. 19711016 198803 1 001	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di Benteng
 Pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO

